



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Rompo bin Timbo, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak ada, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Benteng, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Blk tanggal 9 Januari 2019, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Tahang bin Rompo;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 01 bulan yang lahir pada tanggal 31 Desember 2000 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Tahang bin Rompo dengan wanita yang bernama Nur Sakila binti Nodding, Umur 18 tahun yang lahir pada tanggal 10 Mei 2001;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Blk.



Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dengan surat penolakan Nomor: B.010.KUA.21.04.03/PW.01/01/2019 tanggal 08 Januari 2019, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon Tahang bin Rompo telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan Nur Sakila binti Nodding calon istrinya tersebut;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon Tahang bin Rompo dengan calon istrinya bernama Nur Sakila binti Nodding, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Tahang bin Rompo untuk menikah dengan wanita bernama Nur Sakila binti Nodding;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Blk.



Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Tahang bin Rompo dan calon istri dari anak Pemohon bernama Nur Sakila binti Nodding di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tahang bin Rompo sudah sangat mendesak untuk menikah dengan Nur Sakila binti Nodding;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 7302-LT-21122018-0037 atas nama Tahang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 21 Desember 2018, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi surat penolakan pernikahan nomor B.010/Kk.21.04.03/PW.01 /01/2019 atas nama Tahang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tanggal 8 Januari 2019, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P2;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. **Nurdin bin Mulla**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Batulohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah calon besan Pemohon.

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P./2019/PA Blk.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Tahang bin Rompo karena masih di bawah umur dan pihak KUA sudah menolaknya;
- Bahwa umur anak Pemohon 18 tahun 1 bulan.
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Nur Sakila binti Nodding sebagai calon istrinya karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai petani dan sebagai tukang batu.
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan Tahang bin Rompo dengan Nur Sakila binti Nodding walaupun masih dibawah umur karena hubungan keduanya yang semakin erat.
- Bahwa antara Tahang bin Rompo dengan Nur Sakila binti Nodding tidak ada larangan untuk menikah kecuali belum cukup umur.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah dengan Nur Sakila binti Nodding baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

2. Mubin bin Oppong, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Batulohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Tahang bin Rompo karena masih di bawah umur dan pihak KUA sudah menolaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Nur Sakila binti Nodding sebagai calon istrinya karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah memiliki penghasilan karena telah bekerja sebagai petani dan tukang batu;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Blk.



- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan Tahang bin Rompo dengan Nur Sakila binti Nodding walaupun masih dibawah umur karena hubungan keduanya yang semakin erat.
- Bahwa antara Tahang bin Rompo dengan Nur Sakila binti Nodding tidak ada larangan untuk menikah kecuali belum cukup umur.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah dengan Nur Sakila binti Nodding baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu bukti lagi dalam persidangan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Blk.



dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan pada bagian Dispensasi Kawin angka (1), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Tahang bin Rompo, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Tahang bin Rompo dan calon isteri dari anak pemohon bernama Nur Sakila binti Nodding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tahang bin Rompo adalah anak pemohon dengan istrinya bernama Mina, dan dari bukti tersebut juga patut dinyatakan bahwa anak Pemohon bernama Tahang bin Rompo, tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba yang diajukan oleh anak

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Blk.



Pemohon yang bernama Tahang bin Rompo, maka terbukti anak Pemohon tersebut ingin menikah dan telah mengurus pernikahannya di KUA setempat namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan anak pemohon tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah demikian eratnya, dan pernikahan keduanya tidak terhalang oleh hubungan darah, agama dan sesusuan, karena itu dari keterangan kedua saksi tersebut menurut majelis hakim patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga dengan demikian alasan pemohon untuk menikahkan anaknya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Tahang bin Rompo;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Sakila binti Nodding;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan perempuan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pengahsilan karena telah bekerja sebagai peteni dan tukang batu.
- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan perempuan tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P./2019/PA Blk.



tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Tahang bin Rompo yang saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan menyimpanginya sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dan dengan memperhatikan kemudaran yang akan ditimbulkan di kemudian hari serta adanya kesiapan keduanya untuk menjalani rumah tangga secara lahir (ekonomi dan fisik) dan batin (mental), sehingga Majelis sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan bahwa mencegah kemudaran lebih diutamakan daripada meraih maslahat/manfaat;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Blk.



yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari atas calon isteri anak pemohon yang bernama Nur Sakila binti Nodding, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Tahang bin Rompo, umur 18 tahun 1 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Sakila binti Nodding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Tahang bin Rompo untuk menikah dengan perempuan bernama Nur Sakila binti Nodding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P./2019/PA Blk.



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadal Ula 1440 H., oleh: Drs. H. Marsono, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Achmad Ubaidillah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Kurniati., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Drs. H. Marsono, MH.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Blk.